

KONFLIK PERTANIAN ANTARA KOMUNITAS DI DESA WATU NGGELEK KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT, FLORES, NTT TAHUN 1996 – SEKARANG

Yustinus Suhardi Ruman¹; Antonius Atosökhi Gea²

^{1,2}Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Bina Nusantara University,
Jln. Kemanggisan Illir III No. 45, Kemanggisan, Jakarta 11480

ABSTRACT

Social conflict among community in Indonesia has often happened. In this research we will show that social conflict among community is not always involving two different community about their social background: Community of Dalong Society and Tanah Dereng. They have familial relationship, living in the same economic stratification and their religion is same also. Based on the community characteristic, we attempt to explain the causing of the conflict with using the social change approach in relation with conception of Max Weber about authority. According to Weber there are three ways in which power is commonly transformed into authority: traditional authority, rational-legal authority and charismatic authority. To explain the community conflict in our case, we used conception about traditional and rational-legal authority. Directing by these conception, we analyzed that the conflict happened in one side because of changing in traditional authority. There were groups of community member has not obedience to chief of traditional community, and the other side the government has not ability to operate the legal rule.

Keywords: social conflict, Max Weber, Community of Dalong Society, Tanah Dereng

ABSTRAK

Konflik sosial antara komunitas di Indonesia telah sering terjadi. Dalam penelitian ini kami akan menunjukkan bahwa konflik sosial antara komunitas tidak selalu melibatkan dua komunitas yang berbeda latar belakang sosial mereka. Komunitas masyarakat Dalong dan Tanah Dereng dalam penelitian ini memiliki identitas sosial yang sama; mereka memiliki hubungan kekeluargaan, hidup dengan strata ekonomi yang sama, dan agama yang mereka anut pun sama. Berdasarkan karakteristik sosial yang sama itu, kami mencoba menjelaskan sebab dari konflik dengan menggunakan pendekatan perubahan sosial dalam kaitannya dengan konsepsi Max Weber mengenai otoritas. Menurut Weber tiga cara melalui mana kekuasaan ditransformasikan menjadi otoritas. Ketiganya adalah otoritas tradisional, rasional-legal, dan otoritas karismatik. Untuk menjelaskan konflik komunitas dalam kasus ini, kami menggunakan konsep otoritas tradisional dan rasional-legal. Berdasarkan konsep ini, kami menganalisa bahwa konflik terjadi karena di satu sisi telah terjadi perubahan dalam otoritas tradisional. Ada sekelompok anggota komunitas tidak taat kepada pemimpin komunitas mereka, sementara itu pada sisi yang lain Negara dalam hal ini pemerintah local tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum legal.

Kata kunci: konflik sosial, Max Weber, Komunitas Masyarakat Dalong, Tanah Dereng

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan suatu gejala yang dalam konteks Indonesia sudah bukan menjadi fenomena yang asing lagi. Pada era reformasi ini misalnya kita ingat konflik sosial di Ambon pada tahun dari tahun 1999 - 2002, Poso, dan di Kalimantan Barat antara orang Dayak dengan Madura pada tahun 1999-2003, di Tasikmalaya dari tahun 1996-2001 dan konflik-konflik lain yang masih saja terjadi sampai dengan hari ini seperti yang sering kita saksikan dari berita-berita media. Konflik-konflik sosial yang terjadi di Indonesia seperti yang disinggung di atas, sampai sejauh ini selalu melibatkan dua kelompok yang secara sosiologis berbeda satu dengan yang lainnya. Konflik di Kalimantan Barat melibatkan etnik Madura, etnik Melayu dan etnik Dayak. Konflik sosial di Poso dan di Ambon melibatkan dua kelompok agama yang berbeda. Beberapa hal yang menarik dan perlu untuk dikemukakan di sini sebagai latar belakang dari focus penelitian yang direncanakan ini dari fenomena konflik-konflik sosial yang terjadi selama ini, yakni yang berkaitan dengan proses awal konflik dan sumber daya sosial yang memicu konflik. Berkaitan dengan proses awal konflik ada dua tipologi yang dapat dikemukakan di sini. Pertama, ada konflik yang bermula dari persoalan yang bersifat individual. Persoalan individual ini kemudian berkembang menjadi konflik antara kelompok, dan kedua ada yang konflik sosial yang dari awal memang sudah bersifat kolektif. Biasanya tipe yang kedua ini sering dijumpai dalam konflik politik.

Dalam laporan penelitiannya yang dimuat dalam *MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi, edisi 13, 2004* mengenai *Kekerasan Etnik dan Perdamaian Etnik* di Kalimantan Barat, M. Iqbal Djajadi mengemukakan bahwa insiden di Sanggauledo pada tahun 1996/1997 berawal dari penusukan seorang pemuda Madura terhadap pemuda Dayak. Masih dalam jurnal dengan edisi yang sama, M. Munandar Sulaeman melaporkan bahwa konflik multideimensi di Tasikmalaya yang terjadi pada tahun 1996 dan 1997-2001 bermula dari konflik individu yakni seorang tokoh pesantren dengan seorang polisi. Konflik ini kemudian berkembang tidak saja antara warga masyarakat dengan institusi Negara (polisi), tetapi membias ke persoalan konflik antara etnik yakni etnik China dengan warga setempat. Dengan demikian isunyapun berubah dari persoalan dendam kepada aparat keamanan ke persoalan sentimen kesenjangan ekonomi. Konflik sosial yang terjadi di Ambon sebagaimana yang dideskripsikan oleh Iwan Gardono Sutjatmiko dalam jurnal *MASYARAKAT* dengan edisi yang sama di atas, menunjukkan bahwa konflik tersebut mengeskpresikan proses suksesi sosial di Ambon. Dalam proses suksesi sosial ini kelompok dominan (Kristen) di saingi oleh kelompok dominan kedua (Islam).

Sedangkan sumber daya sosial yang memicu konflik sosial adalah biasanya sumber daya kekuasaan politik, kultural dan ekonomi. Sumber daya-sumber daya ini didominasi oleh mayoritas salah satu kelompok tertentu. Berhubungan ini, M. Iqbal Djajadi mengungkapkan bahwa ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang yang lainnya, maka mereka atau pihak yang menjadi korban akan mengidentifikasi asal-usul etnik dari pelaku kekerasan. Sampai di sini, maka persoalan yang bersifat individual ini berkembang menjadi persoalan antara kelompok etnik. Penyerangan yang dilakukan terhadap seorang yang berasal dari etnik tertentu oleh seorang yang berasal dari etnik yang lain akan dimaknai sebagai serangan kepada identitas etnik secara keseluruhan. Ini berarti persoalan yang semula bersifat pribadi berkembang menjadi persoalan cultural. Demikian juga yang terjadi dengan konflik multidimensi di Tasikmalaya. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi kepada seorang tokoh agama berkembang menjadi persoalan etnik dengan isu ekonomi. Di curigai bahwa kesenjangan ekonomi terjadi karena Negara lebih memihak kepada salah satu etnik tertentu yang menguasai ekonomi. Sentimen-sentimen ini membuat persoalan yang sebelumnya bersifat pribadi kemudian berkembang menjadi persoalan antara kelompok.

Sekedar untuk memberi penekanan tertentu, deskripsi singkat di atas mengenai fenomena konflik di Indonesia menunjukan bahwa konflik horizontal antara kelompok sosial yang terjadi di Indonesia selama ini, berproses dari persoalan individual yang kemudian berkembang menjadi persoalan antara kelompok. Setiap orang yang berkonflik mendefenisikan diri berdasarkan kesamaan

dan perbedaan identitas baik dalam dimensi ekonomi, kultural maupun politik. Kesamaan identitas kemudian menjadi basis sosial untuk melakukan mobilisasi. Dengan mobilisasi ini, konflik memiliki karakter kolektifnya. Seperti deskripsi di atas, fokus dari rencana penelitian ini adalah konflik sosial yang bersifat horizontal antara kelompok yakni antara kelompok masyarakat Dalong dengan kelompok masyarakat Tanah Dereng. Namun berbeda dengan gejala-gejala sebagai mana yang dijelaskan di atas, konflik horizontal antara komunitas yang menjadi perhatian dalam penelitian ini memiliki ciri-ciri yang khas, spesifik dan berbeda dengan konflik-konflik horizontal sebagaimana yang terjadi selama ini di Indonesia. Perbedaan-perbedaan itu terutama terletak dalam dua aspek yakni karakteristik sosial dari kelompok yang berkonflik dan sumber daya yang diperebutkan.

Kelompok sosial yang terlibat dalam konflik yang menjadi perhatian dalam penelitian ini memiliki karakter sosial yang sama. Secara cultural, kedua kelompok berasal dari etnik yang sama. Ini berarti secara makro kedua kelompok menghayati kebudayaan yang sama. Mereka memiliki kosmologi yang sama baik terhadap lingkungan alam fisik dan non fisik maupun lingkungan sosial. Dari segi agama, kedua kelompok yang berkonflik menganut agama yang sama yakni agama Katolik. Dan secara ekonomi semua pihak yang berkonflik hidup dari sistem ekonomi yang sama yakni pertanian. Semua yang menjadi anggota dari kelompok sosial yang terlibat dalam konflik tersebut adalah petani. Berdasarkan kesamaan ciri-ciri tersebut, maka konflik horizontal antara komunitas yang menjadi focus dari penelitian ini tidak dapat digolongkan dalam konflik antara agama, etnik atau konflik ekonomi.

Sumber daya yang diperebutkan dalam konflik ini adalah lahan pertanian. Salah satu kelompok menguasai lahan pertanian. Kelompok yang menguasai lahan pertanian berada sangat dekat dengan lahan pertanian yang diperebutkan, sedangkan kelompok yang lain berada jauh dari lahan tersebut. Namun walaupun berada jauh dari lahan yang diperebutkan, kedua kelompok secara administrasi pemerintahan masih berada dalam desa yang sama. Kelompok yang jauh dari lahan pertanian yang diperebutkan berada di pusat pemerintahan desa. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki hak untuk mengelola lahan pertanian tersebut, sebab mereka memiliki sertifikat yang sah dari Negara. Oleh karena itu mereka merasa memiliki hak-hak legal berdasarkan undang-undang untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Klaim ini kemudian menjadi sumber konflik yang bersifat terbuka antara kedua kelompok dari tahun 1996 – 2001. Konflik ini mengakibatkan korban jiwa. Samapai sekarang konflik ini belum terselesaikan. Kelompok masyarakat (Tanah Dereng) yang berada dekat dengan lahan pertanian yang diperebutkan masih tetap dengan pendiriannya dan mereka terus mengelola lahan pertanian tersebut, tanpa mempedulikan hak-hak legal dari kelompok masyarakat (Dalong) yang lain. Bagi kelompok masyarakat tanah Dereng, masyarakat Dalong adalah orang luar yang datang untuk menguasai tanah yang merupakan milik kolektif mereka. Oleh karena sampai sekarang belum ada penyelesaian baik secara legal maupun cultural, maka dapat dikatakan konflik antara kedua komunitas masyarakat ini bersifat laten yang suatu ketika akan meledak kembali.

Penelitian ini akan menjelaskan beberapa hal yakni sejarah lahan pertanian yang menjadi sumber konflik, karakteristik kelompok yang berkonflik dan proses mediasi yang dilakukan oleh Negara. Untuk menganalisa ruang lingkup konflik ini, peneliti akan menggunakan konsep konflik yang digunakan oleh Lewis A. Coser dan konsep Otoritas yang dikemukakan oleh Weber. Peneliti akan berusaha menghubungkan melemahnya legitimasi dengan konflik yang terjadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena sifat dasar dari penelitian adalah ingin mengkonstruksikan bagaimana setiap komponen berkontribusi mendorong lahirnya konflik antara masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Dereng. Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik artinya peneliti akan mengidentifikasi komponen-komponen yang

berkontribusi mendorong lahirnya konflik antara masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Dereng. Pengidentifikasian komponen-komponen tersebut akan memudahkan menemukan *the necessary condition* dan *the sufficient condition* yang menyebabkan terjadinya konflik. Kondisi apa yang menjadi prasyarat bagi lahirnya konflik antara masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Dereng dan bagaimanakah kondisi itu bersifat *sufficient* yang memungkinkan konflik terjadi. Dalam pendekatan konstruktivistik ini juga akan dipetakan bagaimana dinamika dan proses konflik terjadi bagaimana hubungan sosial antara komunitas yang berkonflik saat ini.

Berkaitan dengan ruang lingkup penelitian, maka jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi kasus dan etnografis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell (2003) studi etnografis pada dasarnya terjadi bila seorang peneliti mempelajari suatu kelompok masyarakat dalam suatu setting kebudayaan tertentu. Dalam hal ini suatu peristiwa sosial diasumsikan selalu terjadi dalam konteks budaya tertentu. Sedangkan studi kasus terjadi bila seorang peneliti hendak mempelajari secara mendalam suatu program, event, suatu aktivitas, suatu proses.

Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga aspek yang berkaitan dengan pengumpulan data ini yakni bagaimana data didapatkan, sumber data berasal, dan criteria dari sumber data tersebut. Dalam penelitian kualitatif pada umumnya ada cara untuk mendapatkan data yakni observasi, wawancara mendalam dan analisa dokumen-dokumen terkait penelitian. Penelitian inipun akan menerapkan cara yang sama untuk memperoleh data penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumen.

Dan yang berkaitan dengan sumber data Newman (1987) menganjurkan empat kriteria seorang informan yaitu: (1) seorang informan adalah seorang yang familiar dengan budaya dan berada dalam posisi sebagai saksi dalam setiap peristiwa-peristiwa penting. Dia hidup dalam budaya itu dan secara individual memiliki pengalaman yang intim dengan budaya tersebut. (2) seorang informan yang baik adalah dia yang sampai sekarang terlibat di lapangan membuat suatu informasi yang baik. (3) seorang informan yang baik adalah dia yang dapat menghabiskan menyediakan waktu untuk bersama peneliti menentukan informasi-informasi yang lebih penting dan baik. Dan (4) seorang informan adalah dia yang tidak membuat interpretasi terhadap apa yang terjadi melainkan menceritakan apa adanya sebuah peristiwa. Analisa dokumen berkaitan dengan penerbitan-penerbitan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Konseptualisasi dan kodifikasi Data

Sebelum melakukan analisa data, peneliti akan mengkategorisasikan data sesuai dengan tujuan penelitian, kerangka teori dan analisis. Dengan cara ini, peneliti akan dengan mudah memisahkan data apa yang relevan dan yang tidak relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut ada dua hal yang perlu dilakukan yakni konseptualisasi dan kodifikasi data. Seorang peneliti kualitatif menganalisa data dengan mengorganisir data-data tersebut ke dalam kategori-kategori yang berbasis pada tema, konsep-konsep dan aspek atau dimensi-dimensi yang sama. Dengan cara ini seorang peneliti akan mengembangkan konsep-konsep baru dan memformulasikan definisi-definisi konseptual dan menjelaskan hubungan antara konsep.

Analisa data

Setelah kategorisasi data selesai, peneliti akan melakukan analisa data berdasarkan kerangka teori penelitian. Sampai pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan sejauh mana teori dapat

menjelaskan fakta-fakta social yang ada dilapangan. Dan juga menjelaskan sejauh mana teori relevan untuk menjelaskan persoalan sebagaimana yang digambarkan di atas.

PEMBAHASAN

Uraian-uraian berdasarkan kajian literature atau penelitian terkait yang sudah dilakukan oleh para peneliti berikut akan menjelaskan berbagai macam tipologi konflik antara kelompok yang terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan dunia pertanian. Konflik-konflik yang akan disajikan dalam uraian ini berisi tentang konflik baik horizontal yakni konflik antara kelompok sosial, maupun konflik vertical yaitu konflik antara warga Negara dengan Negara.

Konflik Tanah di Manggarai Flores Barat

Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang pada 1999 menerbitkan buku yang berjudul “*Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat, Pendekatan Sosiologi*”. Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan Lawang mengenai konflik Tanah di Kabupaten Manggarai. Secara metodologik, penelitian yang dilakukan oleh Lawang merupakan penelitian kualitatif. Namun walaupun demikian rupanya Lawang juga melakukan survey yang dikenal dalam penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif menjelaskan bagaimana struktur sosial berjalan pada masyarakat Manggarai pada umumnya dan terutama pada masyarakat yang berkonflik pada khususnya, maka survey dilakukan oleh Lawang untuk mengetahui persepsi dan pengetahuan masyarakat Manggarai mengenai konflik antara kelompok sosial yang terjadi.

Penemuan penting dari penelitian ini adalah pertama berkaitan dengan para pihak yang terlibat dalam konflik. Pihak-pihak yang berkonflik secara horizontal terdiri dari dua kelompok *wa'u* yang berbeda dan secara vertical konflik terjadi antara kelompok keturunan atau *wa'u* dengan Negara atau Pemerintah Daerah. Penemuan kedua berkaitan dengan sumber daya yang diperebutkan. Sumber daya yang perebutkan adalah lahan kering yang dikelola oleh satu kelompok atau oleh Negara untuk pembangunan infrastruktur. Penemuan ketiga mengenai durasi konflik. Dalam penelitiannya, Lawang menemukan bahwa konflik tanah yang diteliti di Manggarai sudah berlangsung bahkan sejak tahun 1930-an. Konflik-konflik tersebut terus berlangsung hingga sekarang. Penemuan yang keempat berkaitan dengan peran struktur sosial dari kelompok sosial yang berkonflik. Berhubungan dengan peran struktur sosial ini, Lawang mengungkapkan bahwa status social tanah di Manggarai merupakan bagian dari sistem social masyarakat. Lawang mengemukakan bahwa tanah ‘*lingko*’ terintegrasi dengan kelompok keturunan yang dalam bahasa setempat di sebut *Wa'u*. *Lingko* adalah semua tanah yang dimiliki satu *wa'u* yang tinggal dalam satu *golo* atau *beo* kampung. Secara politis *beo* di manggarai dipimpin *tu'a-tu'a beo* (orang yang dituakan) atau *tu'a golo*. *Tu'a beo* adalah badan otoritas *beo* yang mengatur tata kehidupan social dalam *beo* itu. Para *tu'a beo* terdiri dari anak laki-laki dewasa atau sudah berkeluarga dan yang mengetuai badan itu adalah yang paling tua menurut struktur kekerabatan *wa'u*.

Oleh karena *lingko* berkaitan dengan *wa'u* dan struktur social *golo* atau *beo* berkaitan erat dengan *wa'u* mengakibatkan perebutan sumber daya atau tanah langsung terkait dengan struktur social *beo* secara tidak langsung berkaitan pula dengan struktur social yang ada. Dengan penjelasan seperti ini, Lawang menggunakan pendekatan struktural fungsional untuk menganalisa konflik pertanahan di Manggarai. Oleh karena itu secara sosiologik, Lawang menyimpulkan bahwa konflik pertanahan di Manggarai disebabkan karena komponen-komponen struktural tidak/kurang terintegrasi (1999).

Tidak terintegrasinya komponen-komponen struktural ini disebabkan oleh perubahan sistem social yang disebut “*demanggaraisasi*”. Demanggaraisasi telah terjadi melalui proses yang panjang

mulai dari masuknya sistem pemerintahan asing di Manggarai baik dari Goa Sulawesi, Bima Nusa Tenggara Barat, Pengaruh Belanda maupun masuknya agama terutama Gereja Katolik.

Berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lawang sebagaimana dideskripsikan secara singkat di atas, maka penelitian ini berusaha Pertama, mengkaji apakah sistem sosial dari kelompok yang berkonflik secara mikro memiliki identitas sosial yang sama. Atau dalam konteks penemuan penelitian yang dilakukan oleh Lawang mengenai sistem sosial di Manggarai pada umumnya, apakah anggota masyarakat dari masing-masing kelompok yang berkonflik berasal dari keturunan (wa'u) yang sama. Apakah lahan yang diperebutkan merupakan *lingko* dari salah satu kelompok masyarakat yang berkonflik. Kedua, berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Lawang yang mendasarkan penelitiannya pada level makro yakni perubahan struktur sosial pada komunitas yang berkonflik, penelitian ini di disatu sisi lebih bersifat mikro yakni peran para actor baik pada proses pembagian maupun sertifikasi lahan. Para actor ini meliputi aparatur Negara dan elit atau pemimpin komunitas. Dan secara makro akan menganalisis kebijakan produksi ekonomi pertanian di Kabupaten Manggarai. Perbedaan yang lain dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lawang adalah bahwa dari segi durasi waktu konflik baru terjadi pada tahun 1990-an dan pembagian tanah baru terjadi pada tahun 1980-an. Ini berarti konteks sosial, politik dan ekonomi dari konflik pertanian yang akan menjadi perhatian penelitian ini berbeda dengan konteks konflik tanah sebagaimana yang diteliti oleh Lawang.

Dan terakhir secara metodologik penelitian ini juga berbeda. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, namun dari kesimpulan yang dilakukan oleh Lawang mengenai perubahan struktur pada masyarakat Manggarai, maka dapat diasumsikan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Lawang adalah pendekatan kritis di mana perubahan sosial tidak memperkuat fungsi sosial melainkan mengakibatkan disintegrasi sosial pada masyarakat manggarai. Sedangkan pendekatan penelitian ini bersifat konstruktivistik. Yakni hendak mengkonstruksi bagaimana peran dari berbagai actor dan factor-faktor yang berkontribusi mendorong terjadinya terjadinya konflik sosial tersebut.

Petani dan Konflik Agraria

Dalam buku yang berjudul *Petani dan Konflik Agraria* (1997), Endang Suhendar & Yohana Budi Winarni mengemukakan bahwa lahirnya konflik agraria pada era Orde Baru timbul karena para petani berupaya mempertahankan diri dari ancaman kehilangan lahan yang hendak diambil oleh para pemodal dan Negara. Rasionalisasi pertanian dan perkebunan untuk mendukung konsumsi Negara dan untuk tujuan ekspor Negara Orde Baru membutuhkan lahan yang besar untuk pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu tanah yang sebelumnya dikelola secara domestic oleh para petani diambil dengan penuh tekanan untuk dikelola baik oleh swasta maupun oleh Negara.

Secara metodologik, jenis penelitian yang dilakukan oleh Endang Suhendar & Yohana Budi Winarni adalah konten analisis. Suhendar dan Winarni mengakui bahwa studi ini merupakan studi terhadap data-data sekunder dengan sumber data dari buku-buku yang berkaitan dengan petani dan konflik agrarian, laporan hasil penelitian dan dari klipng koran.

Penelitian ini juga berkaitan dengan pertanian, namun berbeda dengan gejala yang dikemukakan oleh Suhendar dan Winarni, lahan pertanian yang ada dalam wilayah penelitian ini sebelumnya merupakan lahan kolektif, namun untuk mendukung produksi beras local maupun nasional, lahan kolektif ini dibagi menjadi milik privat. Privatisasi ini tidak hanya dinikmati oleh anggota masyarakat yang memiliki hak-hak cultural dan historis terhadap tanah tersebut tetapi juga dinikmati oleh semua warga desa dan termasuk aparatur birokrasi Negara. Sedangkan dalam konflik agraria sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhendar dan Winarni menunjukkan adanya transisi kepemilikan dan transformasi penggunaan lahan. Sebelumnya lahan yang diperebutkan merupakan milik para petani, namun dengan tekanan tertentu kepemilikan ini kemudian jatuh ketangan perusahaan-perusahaan besar. Perbedaan yang lain dari penelitian yang dilakukan oleh Suhendar dan

Winarni adalah bahwa data utama dari penelitian ini akan digalai dari lapangan penelitian. Sedangkan bacaan-bacaan literature terkait seperti dokumen-dokumen tertulis, foto-foto bersifat sekunder dalam penelitian ini.

Petani Versus Negara

Dr. Mustain menulis buku dengan judul *PETANI VS NEGARA* (2007). Buku ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan oleh Mustain mengenai Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara. Secara metodologik, Mustain melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Melalui pendekatan ini Mustain merekonstruksi dinamika gerakan masyarakat sejak Jaman Belanda dan Jepang tahun 1940-an hingga gerakan petani hingga pertengahan 2004. Metodo pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan wawancara terbuka. Dengan menggunakan wawancara, jelas bahwa Mustain sangat mengandalkan *collective memory* dari informan.

Melalui pendekatan metodologik seperti itu, Mustain menyimpulkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh para petani dalam menentang PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) terjadi karena legitimasi hukum terhadap penguasaan lahan perkebunan oleh PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) bertentangan dengan logika kesejarahan masyarakat petani terhadap lahan tersebut. Legitimasi kepemilikan lahan secara tradisional cukup dengan pengakuan komunitas warga bahwa suatu bidang tanah memang merupakan milik dari keluarga tertentu. Namun hukum positif tidak mengakui legitimasi tradisional tersebut. Dari sinilah konflik terjadi.

Secara metodologik rencana penelitian inipun akan menggunakan pendekatan historis untuk mengkonstruksi sejarah dari lahan pertanian yang bagi dan disertifikasi menjadi milik pribadi. Tujuan dari pendekatan ini adalah 1) untuk memperoleh makna historis dari lahan yang diperebutkan, 2) untuk merekonstruksi kembali dasar-dasar sosial, cultural dan politik terhadap klaim kepemilikan tanah oleh kedua kelompok masyarakat yang berkonflik dalam hal ini Masyarakat Dalong dan Tanah Dereng. Namun berbeda dengan laporan yang dibuat oleh Mustain, konflik yang menjadi focus dari penelitian ini bukan konflik antara masyarakat setempat dengan sebuah firma atau korporasi, melainkan konflik antara kelompok masyarakat yang secara horizontal relative sama. Perbedaan yang lain yang berkaitan dengan sumberdaya yang diperebutkan adalah kalau dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Mustain terjadi semacam industrialisasi properti (tanah) yang secara historis dimiliki oleh masing-masing petani. Lahan ini kemudian dikelola menjadi sebuah industry dengan modal yang besar yang tidak dimiliki oleh petani. Sedangkan dalam kasus penelitian ini terjadi domestifikasi atau privatisasi lahan kolektif.

Kajian Teoretik Mengenai Konflik

Pandangan Umum Tentang Konflik

Masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Dahrendorf (Ritzer & Goodman, 2008) memiliki dua wajah yakni konflik dan konsensus. Oleh karena itu Dahrendorf mengajukan bahwa sosiologi harus dibagi atas dua yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus akan menelaah integrasi nilai-nilai di tengah masyarakat, sementara teori konflik harus menelaah konflik kepentingan dan koersi yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut.

Dalam perspektif Lenski (Poloma, 2007) konflik dan konsensus merupakan konsekwensi dari hakekat manusia manusia yang di satu sisi bersifat social, namun pada sisi yang lain selalu mementingkan dirinya sendiri. Secara spesifik untuk menjelaskan tesisnya ini, Lenski merumuskan empat postulat yang berkaitan dengan hakekat manusia. 1) manusia adalah mahluk social yang perlu hidup dalam masyarakat; 2) biasanya manusia menempatkan kepentingan utama mereka atau kelompoknya di atas kepentingan orang atau kelompok lain; 3) manusia memiliki nafsu yang tidak

terbatas terhadap barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat dan 4) individu-individu mewarisi perbedaan kemampuan dalam usaha memperoleh barang dan jasa yang langka.

Fokus utama dari penelitian ini sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya adalah konflik pertanian yang melibatkan dua kelompok masyarakat yakni masyarakat Dalong dan masyarakat Tanah Dereng. Berkaitan dengan studi-studi sosiologi mengenai konflik Adam Kuper & Jesica Kuper (2000) mengemukakan bahwa para ilmuwan social sampai sejauh ini telah berusaha untuk menjelaskan karakteristik pihak-pihak yang berkonflik, sebab-sebab atau asal mula konflik dan sarana yang digunakan dalam konflik.

Pertama perspektif karakteristik pihak-pihak yang berkonflik dapat dilihat berdasarkan tingkat organisasi dan kekompakannya. Berkaitan dengan ini Coser (Poloma, 2007) mengemukakan bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyaturan dan pemeliharaan struktur social. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok yang lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia social sekelilingnya. *Kedua*, mengenai sebab-sebab konflik. Konflik pada dasarnya terjadi karena adanya pertentangan tujuan, dan tujuan itu sendiri juga bervariasi mulai dari penguasaan tanah, perebutan uang, atau sekedar pertikaian atas hal-hal sederhana yang dianggap bernilai tinggi bagi pihak-pihak tertentu. Konflik yang terjadi karena memperebutkan sesuatu yang mengandung nilai materi disebut sebagai konflik konsensual, sedangkan memperebutkan sesuatu yang dianggap bernilai disebut konflik dissensual. Hampir setiap konflik bisa disebut konflik konsensual sekaligus dissensual, karena setiap tujuan atau kepentingan yang terlibat di dalamnya memiliki makna yang berbeda-beda dari setiap pihak yang terlibat, mulai dari hal-hal yang menyangkut kepentingan remeh sampai dengan hal yang menyangkut kebutuhan dasar manusia.

Kebanyakan teoretisi konflik berpendapat bahwa konflik bersumber dari perebutan atas sesuatu hal yang terbatas, namun ada pula yang melihatnya sebagai akibat ketimpangan. Banyak konflik yang diakibatkan oleh perbedaan tujuan atau perbedaan nilai-nilai. Para teoretisi fungsionalis menekankan pentingnya integrasi fungsional dan karakter konsensual dari sistem-sistem social karena, mereka percaya banyak konflik sesungguhnya diakibatkan oleh perubahan social yang tidak merata. Konflik seperti itu cenderung memicu perilaku yang oleh para analis lebih bersifat ekspresif ketimbang instrumental.

Asal mula konflik yang lain juga dapat ditelusuri pada kesadaran dari pihak-pihak yang berkonflik tentang deprivasi yang mereka alami. Di satu pihak ada kelompok yang mempertahankan status quo, namun pada pihak lain kelompok yang mengalami deprivasi akan mendorong perubahan social. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa deprivasi merupakan prakondisi bagi lahirnya konflik. Kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan harus berusaha memobilisasi kekuatan untuk mencapai tujuan. Ikatan-ikatan antara personal sangat menunjang mobilisasi, dan hal itu pula yang dimanfaatkan oleh para pemimpin kharismatik, atau para ideolog.

Ketiga, konflik dapat juga dibedakan atas dasar cara yang digunakan. Cara itu sendiri sangat bervariasi mulai dari pemaksaan terang-terangan, ancaman, sampai dengan bujukan. Bila satu konflik yang sama terus berulang-ulang, maka konflik itu akan terus melembaga dan cara-caranya pun dilembagakan pula.

Teori Konflik dan Kelas Sosial

Studi tentang konflik social telah dimulai secara sistematis oleh Karl Marx. Bahkan Marx dengan sangat sinis melihat sejarah manusia sebagai sejarah perjuangan antara kelas (McLellan, 1984). Seperti yang dikutip oleh McLellan perjuangan antara kelas itu terjadi antara orang bebas dengan para budak, bangsawan dengan orang-orang rakyat jelata (plebeian), raja dengan hamba

budak, antara kaum borjuise dengan proletar atau singkatnya antara mereka yang menekan dengan yang ditekan, superordinat dengan subordinat.

Dengan pendekatan sejarah seperti di atas, Marx membagi masyarakat berdasarkan dua kelas yang saling berposisi satu dengan yang lainnya. Masing-masing kelas ini memiliki kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang. Dalam masyarakat kapitalis misalnya Marx menunjukkan bahwa, kaum borjuis di satu pihak akan berupaya sedemikian rupa sehingga mereka akan mendapat profit yang lebih atas komoditi. Bahkan lebih jauh Marx menunjukkan bahwa bukan hanya komoditi yang dikuasai oleh kaum borjuis tetapi juga alat-alat produksi dan tenaga kerja yang dimiliki oleh kaum proletar. Sebaliknya pada pihak yang lain kaum proletar akan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kepentingan yang berbeda ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara kaum kapital dengan kaum proletar.

Pendekatan Marx yang membagi masyarakat kedalam dua kelas terlalu simplistic. Penyederhanaan ini sebetulnya lahir dari kerangka pikir Marx yang menekankan aspek material dari masyarakat. Marx mengabaikan peran ideologi, politik, agama di mana hubungan antara berbagai dimensi sosial ini bersifat kompleks. Seperti yang dijelaskan oleh Johnson (1988).

Marx berulang-ulang menekankan ketergantungan politik pada struktur ekonomi.. demikian juga halnya berlaku untuk pendidikan, agama, keluarga dan semua institusi social lainnya. Sama halnya dengan kebudayaan suatu masyarakat, termasuk standar-standar moralitasnya, kepercayaan-kepercayaan agama, sistem-sistem filsafat, ideology politik, dan pola-pola seni serta serta kreativitas sastra, juga mencerminkan pengalaman hidup riil dari orang-orang dalam hubungan ekonomi mereka. Hubungan antara infrastruktur ekonomi dengan superstruktur budaya dan struktur social yang dibangun atas dasar itu merupakan akibat langsung yang wajar dari kedudukan materialism. Adaptasi manusia terhadap lingkungan materilnya selalu melalui hubungan-hubungan ekonomi tertentu, dan hubungan-hubungan ini sedemikian meresapnya sehingga semua hubungan-hubungan social lainnya dan juga bentuk-bentuk dasar kesadaran, dibentuk oleh hubungan ekonomi itu. (Johnson, 1988: 20)

Pandangan Marx mengenai masyarakat yang bersifat dikotomis diatas mengandung kelemahan-kelemahan mendasar, seperti yang ditunjukkan oleh Dahrendorf (Poloma, 2007), dan Althusser. Menurut Dahrendorf, Marx tidak melihat pemisahan antara pemilikan serta pengendalian sarana-sarana produksi yang terjadi diabad dua puluh. Menurut Dahrendorf hubungan produksi dalam abad dua puluh ini ditandai oleh 1) dekomposisi modal, 2) dekomposisi tenaga kerja dan 3) timbulnya kelas menengah yang baru.

Dekomposisi modal dapat dilihat pada sifat korporasi yang tidak dimiliki secara eksklusif oleh satu orang. Dahrendorf menunjukkan bahwa di abad spesialisasi seperti sekarang ini mungkin sekali seorang atau beberapa orang mengendalikan perusahaan yang bukan miliknya, seperti juga halnya dengan orang atau beberapa orang yang memiliki perusahaan tetapi tidak mengendalikannya. Oleh karena sekarang adalah era keahlian serta spesialisasi, manajemen perusahaan dapat menyewa pegawai-pegawai sebagaimana halnya dengan pekerja-pekerja pabrik. Para pekerja ini dapat memiliki saham perusahaan yang menjadikan mereka sebagai pemilik-pemilik bagian. Dekomposisi modal seperti itu akan sulit menentukan mana kaum borjuis yang memiliki monopoli eksklusif atas modal maupun pengendali perusahaan.

Sebagaimana yang terjadi pada modal yang mengalami dekomposisi, tenaga kerja pun mengalami dekomposisi. Tenaga kerja bukanlah kaum proletar yang homogen. Para pekerja di abad dua puluh ini dalam pandangan Dahrendorf terdiri dari multi kelas. Dekomposisi modal dan tenaga kerja ini pada akhirnya melahirkan banyak kelas menengah yang baru yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh Karl Marx. Kurang lebih hampir sama dengan Dahrendorf, Althusser juga melakukan kritik yang sama terhadap Marx. Althusser menegaskan bahwa sangat keliru bila menganggap ekonomi menentukan apa yang terjadi di tingkatan lain organisasi social secara begitu

saja. Althusser menunjukkan bahwa selain ekonomi, politik dan ideologi juga menentukan kelas social. Berdasarkan ini, Althusser mengakui bahwa kelas dalam masyarakat modern sekarang ini merupakan suatu fenomena yang kompleks yang tidak hanya dapat dijelaskan dari perspektif ekonomi semata.

Selain Dahrendorf dan Althusser, Lenski (Poloma, 2007) juga melakukan keberatan yang sama terhadap pendekatan Marx. Menurut Lenski dalam masyarakat industri yang kompleks, seseorang dapat menjadi anggota dari sejumlah kelas. Keanggotaan kelas ini harus dilihat sebagai gejala multidimensi.

Baik Marx maupun para penerusnya seperti yang dikemukakan di atas berusaha menjelaskan fenomena konflik social dalam perspektif kelas. Oleh karena itu kalau mereka menyebut konflik kelompok, maka jelas kelompok yang dimaksud adalah kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat, entah kelas itu dibangun di atas dasar material (Marx) maupun atas dasar ideologi dan politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Althusser. Oleh karena itu, menggunakan pendekatan Marx atau para penerusnya secara hurufiah untuk menganalisa konflik antara kelompok-kelompok yang menjadi fokus dari penelitian ini akan menimbulkan tantangan-tantangan metodologik tertentu. Tantangan-tantangan itu meliputi, apakah kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik, hidup dalam satu sistem ekonomi dan sosial yang sama? Seperti yang sedikit disinggung sebelumnya bahwa kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik yang menjadi target dari penelitian ini berasal dari kelompok yang secara sosiologik berdiri sendiri, dalam pengertian tidak ada satu kelompok menjadi superordinat dan kelompok yang lainnya subordinat dari kelompok yang satu. Ini berarti bahwa konflik antara kelompok secara hipotetis dalam konteks penelitian ini bukan merupakan konflik antara kelas, melainkan konflik antara dua kelompok yang secara sosiologik masing-masing berdiri sendiri. Dua kelompok ini memperebutkan sumberdaya yang diklaim sebagai sama-sama memiliki hak eksklusif atasnya.

Penelitian ini walaupun berkaitan dengan konflik, namun konflik yang dimaksud bukan konflik antara kelas. Hal ini disebabkan karena antara kedua kelompok yakni masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Dereng tidak ada hubungan produksi di antara mereka, sebagaimana yang diasumsikan oleh Marx mengenai konflik antara kelas, di mana kelas yang satu menguasai sumber daya dan kelas yang lain hanya memiliki tenaga untuk bekerja (proletar). Oleh karena itu, maka pendekatan kelas untuk menganalisa konflik antara masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Dereng tidak relevan untuk digunakan.

Konflik dan Perubahan Sosial

Menarik untuk mengangkat pendapat Moore (Turner, 199) mengenai konflik dalam hubungannya dengan transisi dari masyarakat agrarian menjadi masyarakat industri. Moore mencatat bahwa ada tiga fase transisi dari masyarakat agrarian menjadi masyarakat industri. Tiga fase itu adalah pertama, ketika pemilik tanah feodal menjadi kapitalis yang menggantikan petani (peasants) yang hidup pada dan mengerjakan tanah dalam perjanjian sewa menyewa dengan tenaga kerja yang disewakan, kemudian menjual produk mereka yang disewakan tenaga kerja ini dipasar untuk profit. Kedua, fase berikutnya adalah dimana pemilik tanah memasuki pasar kapitalis untuk menjual produk mereka tetapi mereka tetap mempertahankan petani pada tanah mereka, memaksa mereka untuk meningkatkan produktivitas melalui control penyewaan tradisional dan patronase yang ada dalam feodalisme. Di bawah kondisi ini para pemilik tanah mengintegrasikan diri mereka dengan birokrasi dalam Negara untuk mengontrol petani. Ketiga adalah dimana pemilik tanah mengumpulkan penyewa dari petani yang menghasilkan secara langsung untuk pasar dengan harga yang sangat besar namun dengan pembayaran tunai kepada pemilik tanah. Berkurangnya harga barang yang dijual dipasar membuat para petani sadar mengenai eksploitasi terhadap diri mereka. Kesadaran ini dan emosi yang muncul mengakibatkan para petani melakukan revolusi, dengan memobilisasi masa. Secara kategoris, Moore sebagaimana yang dikutip oleh Suporahardjo (2004:144) mengidentifikasi jenis-jenis konflik, sumber penyebab konflik dan kemungkinan intervensinya seperti yang terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 Jenis, sumber dan kemungkinan intervensi

Jenis Konflik	Sumber Penyebab Konflik	Kemungkinan Intervensi
Konflik Hubungan Antara Manusia	Emosi-emosi yang kuat; salah persepsi atau stereotype; kurang/salah komunikasi; perilaku negative yang berulang-ulang	Mengontrol emosi melalui prosedur, aturan main bersama, pertemuan-pertemuan kecil dsb; mendukung aktualisasi emosi melalui legitimasi perasaan dan penyediaan suatu proses; mengklarifikasi persepsi dan membangun persepsi yang positif; memperbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi; mencegah perilaku negative yang berulang-ulang melalui perubahan struktur; mendorong perilaku penyelesaian masalah secara positif.
Konflik Data/informasi	Kurang/salah informasi; perbedaan pandangan tentang apa yang relevan; perbedaan interpretasi atas data; perbedaan prosedur penilaian	Mencapai kesepakatan tentang data apa yang penting; menyetujui tentang proses pengumpulan data; mengembangkan kriteria bersama untuk menilai data; menggunakan ahli dari pihak ketiga untuk mendapatkan opini dari luar atau memecahkan kemacetan
Konflik nilai	Perbedaan criteria dalam mengevaluasi ide-ide/prilaku; tujuan yang secara intrinsic paling bernilai bersifat eksklusif; perbedaan cara hidup, ideologi atau agama	Menghindari pembatasan problem dalam istilah-istilah nilai; mengijinkan para pihak untuk setuju dan tidak setuju; menciptakan lingkungan yang mempengaruhi di mana satu perangkat nilai mendominasi; mencari tujuan yang lebih tinggi yang seluruh pihak dapat berkontribusi
Konflik Kepentingan	Kompetisi yang dirasakan/nyata atas kepentingan substansi (isi); kepentingan tata cara; kepentingan psikologis	Memfokuskan pada kepentingan, bukan posisi; mencari criteria yang obyektif; mengembangkan solusi yang integrative yang memenuhi kebutuhan seluruh pihak; mencari cara memperluas pilihan-pilihan atau sumber daya; mengembangkan trade-off untuk memuaskan kepentingan yang berbeda secara kuat.
Konflik Struktural	Pola prilaku atau interaksi yang destruktif; kontrol, kepemilikan atau distribusi atas sumberdaya yang timpang; kekuasaan dan kewenangan yang tidak setara; factor-faktor geografi, fisik atau lingkungan yang menghalangi kerjasama; kendala waktu	Memperluas batasan dan peran perubahan; menggantikan pola-pola perilaku destruktif; mengalokasikan kembali kepemilikan atau kontrol terhadap sumberdaya; menetapkan proses pembuat keputusan yang dapat diterima secara adil dan saling menguntungkan; merubah proses negosiasi dari tawar-menawar posisi berdasarkan kepentingan; memodifikasi cara-cara mempengaruhi yang digunakan oleh para pihak (mengurangi kekerasan/pemaksaan, lebih persuasive); merubah hubungan fisik dan lingkungan para pihak (ketertutupan dan jarak); memodifikasi tekanan-tekanan eksternal para pihak; merubah kendala-kendala waktu.

Jauh sebelum Moore melihat transisi yang terjadi dalam masyarakat memainkan peran penting yang kondusif mendorong lahirnya konflik social, Max Weber (Turner, 1998) sudah menunjukkan bahwa peran penting transisi ini. Menurut Weber konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya mencerminkan sistem yang tidak seimbang sebagaimana yang dapat kita lihat dalam karya Karl Marx. Bagi Weber, persoalan yang penting adalah transisi dari satu bentuk masyarakat menjadi bentuk yang lainnya. Dari masyarakat yang didasarkan pada otoritas tradisional menjadi masyarakat yang diorganisir oleh otoritas yang legal rasional. Dalam transisi ini muncul kepemimpinan karismatik yang memobilisasi subordinat. Dengan demikian dalam transisi itu sendiri, legitimasi-legitimasi yang sebelumnya bertahan secara tradisional mulai dipersoalkan. Fenomena ini menurut Weber kondusif melahirkan konflik sosial.

Penjelasan Moore dan tentang transisi masyarakat agrarian menjadi masyarakat industri akan sangat membantu untuk menjelaskan mengapa konflik antara dua komunitas yang menjadi target penelitian ini terjadi pada tahun 1999 - 2001? Mengapa konflik tidak terjadi pada periode sebelumnya? Dalam konteks pertanyaan ini fenomena-fenomena industrialisasi pertanian menjadi dasar asumsi

bahwa konflik itu terjadi karena adanya perubahan pola-pola pertanian dari pertanian agraris tradisional menjadi industri.

Melemahnya Otoritas Tradisional dan Legal-Rasional

Max Weber melalui bukunya yang berjudul “The Theory of Social and Economic Organization” (Johnson, 1988) mengemukakan bahwa stabilitas keteraturan sosial yang abash tidak tergantung pada semata-mata pada kebiasaan saja atau pada kepentingan individu yang terlibat. Melainkan juga tergantung pada penerimaan individu akan norma-norma atau peraturan-peraturan yang mendasari keteraturan-keteraturan itu sebagai sesuatu yang bisa diterima atau yang diinginkan. Norma-norma atau peraturan-peraturan ini mungkin bisa di dasarkan pada konvensi atau hukum.

Perhatian Weber yang utama adalah pada landasan keteraturan sosial yang abash. Ini berarti bahwa keteraturan sosial dan pola-pola dominasi yang berhubungan dengan itu diterima sebagai yang benar, baik oleh mereka yang tunduk pada suatu dominasi maupun mereka yang dominan. Pola-pola dominasi mencerminkan struktur otoritas, bukan struktur kekuasaan. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk melaksanakan kemauan seseorang walaupun mendapat perlawanan; sedangkan otoritas didefinisikan sebagai hak untuk mempengaruhi karena didukung oleh peraturan dan norma-norma yang mendasari keteraturan sosial. Penggunaan otoritas tergantung pada kerelaan pihak bawahan untuk patuh pada perintah orang yang memiliki otoritas. Tingkat kerelaan ada bermacam-macam dalam situasi yang berbeda-beda. Dalam hubungan dengan otoritas ini, Weber mengidentifikasi tiga dasar legitimasi yang utama. Ketiga dasar legitimasi itu adalah otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal-rasional.

Pertama, otoritas tradisional berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kekudusan tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Jadi alasan penting orang taat pada struktur otoritas itu ialah kepercayaan mereka bahwa hal itu sudah selalu ada. Mereka menggunakan otoritas termasuk dalam suatu kelompok status yang secara tradisional menggunakan otoritas atau mereka dipilih sesuatu dengan peraturan-peraturan yang dihormati sepanjang waktu. Hubungan antara tokoh yang memiliki otoritas dan bawahannya pada dasarnya merupakan hubungan pribadi. Sebenarnya, kunci untuk memahami dinamika sistem otoritas tradisional, adalah melihatnya sebagai suatu perpanjangan dari hubungan keluarga. Mereka yang patuh memiliki rasa setia pribadi kepada pemimpinnya yang sebaliknya mempunyai kewajiban tertentu untuk memperhatikan mereka.

Kedua, otoritas Karismatik (ibid.229). Otoritas karismatik didasarkan pada mutu luar yang dimiliki pemimpin sebagai seorang pribadi. Otoritas seperti itu lain dari pada bentuk otoritas yang biasa. Istilah karisma digunakan dalam pengertian yang luas untuk menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada orang sebagai pemimpin. Dalam penggunaan Weber, hal ini meliputi karakteristik-karakteristik pribadi yang memberikan inspirasi pada mereka yang bakal menjadi pengikutnya. Asal-usul istilah ini sangat erat kaitannya dengan teologi, yang menunjuk pada bakat rahmat yang secara bebas diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Juga istilah ini digunakan oleh Weber dalam menggambarkan pemimpin-pemimpin agama yang berkarismatik di mana dasar kepemimpinan mereka adalah kepercayaan bahwa mereka memiliki suatu hubungan khusus dengan yang ilahi, atau malah mewejudkan karakteristik-karakteristik ilahi itu sendiri.

Gerakan sosial (ibid.230) yang dibimbing secara karismatik bersifat tidak stabil dan sangat berubah-ubah. Sering mereka yang sangat terlibat dalam gerakan itu mengabaikan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, menjual atau memberikan semua milik bendawinya supaya dapat mengikuti pemimpin karismatik itu dengan sepenuh hati. Para murid yang memiliki komitmen yang tinggi ini menciptakan suatu hubungan yang erat. Hubungan seperti keluarga dengan pemimpinnya dan antara mereka satu sama lain. Mereka memperoleh bimbingan yang terus menerus dari pemimpinnya, dan meminta nasihatnya dalam menghadapi kesulitan.

Gerakan-gerakan sosial (ibid., 231) yang dibimbing secara karismatik biasanya muncul di luar kerangka kehidupan sehari-hari yang biasa, dan dalam semangatnya bertentangan dengan apa yang rutin dalam kehidupan yang biasa itu. Tidak mengherankan, kalau gerakan-gerakan serupa itu cenderung muncul selama krisis sosial yang besar terjadi atau selama perubahan sosial yang pesat di mana norma-norma dan pola-pola tradisional nampaknya tidak sesuai lagi atau tidak jalan. Gerakan-gerakan karismatik biasanya tidak bertahan lama. Hanya terjadi selama masa krisis dan selama pemimpin karismatik belum meninggal.

Ketiga, otoritas legal-rasional. Otoritas legal rasional di dasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Tipe ini sangat erat kaitannya dengan rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental tulis Weber bila:

Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibat sekunder diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternative untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda-beda secara relative (ibid. 220).

Singkatnya, orang yang melaksanakan otoritas legal-rasional adalah karena dia memiliki suatu posisi sosial yang menurut peraturan yang sah dia defenisikan sebagai posisi otoritas. Bawahan tunduk pada otoritas karena posisi yang mereka miliki didefenisikan menurut peraturan sebagai yang harus tunduk dalam bidang-bidang tertentu. Dengan kata lain, peraturan berhubungan dengan posisi serupa itu, bukan dengan orang yang kebetulan menduduki posisi itu. Seleksi terhadap orang-orang untuk menduduki posisi otoritas itu atau posisi bawahan juga diatur secara eksplisit oleh peraturan yang secara resmi adalah sah.

Misalnya peraturan mungkin menjelaskan persyaratan-persyaratan tertentu menurut pendidikan dan keahlian. Bagaimanapun juga komitmen individu terhadap hubungan yang meliputi penggunaan otoritas legal-rasional berlandaskan pada komitmen yang lebih umum terhadap peraturan-peraturan impersonal yang mendefinisikan dan mengatur hubungan itu. Singkatnya peraturan-peraturan itu, apabila diundangkan menurut prosedur yang diterima dan sah, dilihat sebagai sesuatu yang mengikat dan abash.

Sumbangan teoretik yang lain dapat diambil dari pandangan Coser (Turner, 1998) mengenai kaitan antara melemahnya legitimasi terhadap sebuah sistem sebagai prakondisi kritis yang kondusif mendorong lahirnya konflik. Coser melihat bahwa konflik terjadi karena terjadinya ketidakseimbangan antara setiap bagian dalam satu sistem. Ketidakseimbangan antara bagian-bagian ini akan menimbulkan konflik terhadap satu bagian dengan bagian yang lainnya. Namun menurut Coser konflik kepentingan akan terekspos hanya setelah penarikan legitimasi. Coser menekankan bahwa keteraturan social dipertahankan oleh beberapa derajat consensus. Konflik social akan terjadi bila derajat konsesus ini mengalami pengurangan.

Sumbangan Coser ini sangat penting untuk melihat pola-pola hubungan antara dua komunitas yang berkonflik di satu pihak dan hegemoni kekuasaan pemerintah pada pihak yang lain berkaitan dengan distribusi sumber daya (tanah) yang menjadi sumber konflik. Berdasarkan informasi-informasi pendahuluan yang masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam penelitian lapangan, distribusi (pembagian) tanah lebih merefleksikan hegemoni pemerintah. Hegemoni ini direfleksikan dengan pembagian sertifikat tanah dan kedua kebutuhan pemerintah untuk mengubah tanah kolektif itu menjadi privat untuk menunjang produksi beras di Kabupaten Manggarai. Dalam konteks Coser, konflik terjadi karena salah satu kelompok menarik legitimasi terhadap distribusi sumber daya yang telah dilakukan dibawah hegemoni tersebut. Atau dengan rumusan lain dapat dikemukakan bahwa, salah satu kelompok tidak mengakui bahwa pembagian tanah itu dilakukan dengan proses-proses yang sah. Mereka melihat ada ketidakadilan dalam pembagian tanah tersebut. Perasaan ketidakadilan ini

mendorong mereka kemudian untuk menarik kembali legitimasi yang pernah mereka berikan pada saat pembagian tanah itu terjadi.

Penarikan legitimasi ini dalam perspektif Dahrendorf, (Turner, 1998) didorong oleh munculnya kondisi khusus. Kondisi khusus ini membangun kesadaran tentang kepentingan. Dimensi kepentingan akan memolarisasi masyarakat dalam dua kelompok yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Dahrendorf mencatat tiga jenis kondisi empiris yang kondusif bagi konflik yakni (1) kondisi-kondisi organisasi yang mempengaruhi transformasi latent yang pura-pura ada dalam kelompok kedalam konflik manifest kelompok; (2) kondisi-kondisi konflik yang menentukan bentuk dan intensitas dari konflik; dan (3) kondisi-kondisi perubahan struktural yang mempengaruhi jenis, kecepatan, dan kedalaman perubahan dalam struktur sosial.

Konflik Kelompok antara Masyarakat Dalong dengan Tanah Dereng

Sejarah Lokasi Konflik

Lahan pertanian yang menjadi sumber konflik sebelumnya merupakan lahan umum dan kering yang terdiri dari hutan dan semak belukar. Secara kultural lahan umum ini berada dalam wilayah persekutuan adat Nggorang dan Mburak. Dan dari sisi administrasi pemerintahan, tanah ini terletak dalam wilayah pemerintahan Desa Golo Bilas, Desa Watu Nggelek dan Desa Macang Tanggar. Sebelum diubah menjadi lahan pertanian irigasi, tanah dataran walang merupakan lokasi perburuan tradisional yang dalam bahasa setempat disebut *napat*. Perburuan tradisional ini dilaksanakan secara periodik dan melibatkan semua persekutuan adat sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun pada tahun 1974 atas inisiatif pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, lahan perburuan liar ini ditawarkan kepada persekutuan adat untuk menjadi lahan pertanian basah (sawah). Pemerintah dalam hal ini akan menjanjikan pembangunan irigasi. Berdasarkan usulan pemerintah ini, fungsionaris adat Nggorang dan Mburak menyerahkan ladang Walang kepada pemerintah pada tahun yang sama yakni 1974. Pada tahun yang sama juga, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Camat kecamatan Komodo membentuk panitia pembagian ladang Walang.

Panitia ini di ketuai oleh Camat Komodo dengan wakil ketua terdiri dari kepala kantor Kecamatan Komodo dan Kepala Desa-Kepala Desa yang terkait dengan lahan yang akan dibagi yakni kepala Desa Golo Bilas, Macang Tanggar, Watu Nggelek, Wae Kelambuk. Para wakil ketua ini menjadi ketua-ketua kelompok pembagian tanah atas nama desanya masing-masing. Selain itu tim pelaksana teknis pembagian dataran walang terdiri dari para pegawai negaeri. Dataran Walang ini kemudian dibagi kepada 582 orang dengan keseluruhan luas kurang lebih 240 Ha. 582 orang ini terdiri dari para pegawai negeri sipil dan para petani. Setelah pembagian pemerintah memberi sertifikat kepemilikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan sertifikat kepemilikan ini Dataran Walang, tidak lagi menjadi dataran umum, melainkan telah berubah menjadi milik pribadi.

Awal Konflik

Konflik lahan pertanian Walang pada dasarnya dimulai pada tahun 1996-1997. Pada saat itu ada sekelompok orang yang tidak diketahui melakukan penyerobotan atas lahan pertanian yang bukan milik mereka. Tidak ada identifikasi yang pasti mengenai orang-orang ini, namun berdasarkan desas-desus mereka berasal dari kampung-kampung sekitar lahan pertanian yang tidak kebagian memiliki lahan pada dataran Walang tersebut. Mereka adalah generasi baru yang pada saat pembagian lahan tersebut masih belum dewasa atau mereka yang pada saat pembagian lahan tersebut berada di luar kampung mereka. Sejak penyerobotan ini pengelolaan lahan pertanian di dataran walang tidak sesuai lagi dengan ketentuan kepemilikan lahan berdasarkan pembagian pada tahun 1974/1975 dan sertifikat kepemilikan tanah. Sekelompok orang pada tahun ini membagi kembali tanah yang sudah di bagi pada tahun 1974/1975 dan yang sebagiannya yakni sebanyak 236 pemilik telah memiliki sertifikat kepemilikan tanah.

Sejak pengelolaan lahan pertanian Walang yang dilakukan secara ilegal tahun 1996-1997 hubungan antara para pemilik lahan versi 194/1975 menjadi tidak harmonis lagi. Mereka hidup dalam ketegangan. Puncak dari ketegangan ini adalah konflik terbuka pada 24 Mei 2001 yang memakan korban meninggal 3 orang. Ketiga orang yang meninggal ini berasal dari Kampung Dalong. Satu minggu sebelum konflik terbuka ini, seorang petani dari Dalong yang sedang membersihkan pematang sawah miliknya sendiri dianiaya oleh beberapa orang yang dikenal asal usulnya yang juga mengklaim sawah yang sama. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Mei 2001. Peristiwa penganiayaan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan bersama keluarganya ke Kapolsek Kecamatan Komodo. Berdasarkan laporan ini pihak Kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara. Namun tidak ada satupun pelaku yang ditahan pada hari itu. Kepada para pelapor pihak kepolisian hanya menjanjikan bahwa para pelaku akan menyerahkan diri pada besok harinya.

Selang satu minggu dari peristiwa penganiayaan satu platon Brimob tiba dari Ruteng di lokasi kejadian penganiayaan. Kepada semua petani oleh kepolisian di minta untuk tidak melanjutkan pengelolaan sawah. Pada saat ini padi sudah menguning dan siap untuk dipanen. Namun polisi (Brimob) tidak menjaga lokasi sengketa. Mereka kemudian pada hari yang sama langsung pulang kembali. Menurut informan, mereka juga menyampaikan bahwa mereka tidak dapat menjamin keamanan lokasi sengketa (tanah pertanian Walang). Oleh karena padi sudah mulai menguning dan siap untuk dipanen, para petani Dalong berusaha untuk memanen padi yang telah mereka tanam sendiri di atas lahan mereka sendiri. Lalu pada tanggal 24 Mei mereka secara berkelompok pergi ke lahan pertanian Walang untuk memanen secara bersama-sama. Kondisi ini dianggap sebagai suatu serangan oleh kelompok lain yakni kelompok kampung Tanah Dereng. Sehingga pada saat para petani dari Dalong memanen padi, kelompok petani yang mengklaim lahan yang sama melakukan penyerangan, sehingga terjadilah konflik antara dua kelompok kampung.

Kelompok yang Berkonflik

Kelompok yang berkonflik secara sosiologis memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan. Hubungan kekerabatan orang Manggarai pada umumnya didasari oleh hubungan yang dalam bahasa lokal disebut *anak wina dan anak rona*. Bila seorang laki-laki dari kampung A menikah dengan perempuan di kampung B, maka kedua kampung ini secara keseluruhan dan kolektif terikat dengan hubungan perkawinan ini. Oleh kampung B laki-laki dari kampung A disebut sebagai anak wina, sedangkan perempuan dari kampung B oleh kampung A disebut sebagai anak rona. Kedua sebutan ini mengandung di dalamnya nilai dan norma yang mempengaruhi perilaku sosial dari kedua kampung tersebut.

Kedua kampung yang bertikai ini memiliki hubungan kekerabatan sebagai mana tersebut di atas. Anak perempuan dari kampung Dalong beberapa yang menikah dengan pria dari kampung Tanah Dereng. Sebagaimana pada umumnya dalam budaya patriarkhi, perempuan mengikuti dan tinggal dikampung suaminya, perempuan-perempuan yang berasal dari kampung Dalongpun tinggal di Kampung Tanah Dereng. Selain memiliki hubungan kekerabatan tersebut, kedua kampung ini juga secara ekonomi dan religius memiliki identitas yang sama. Hampir semua anggota masyarakat dari kedua kampung ini memeluk agama Katolik, dan mereka secara ekonomi pada umumnya bermata pencarian dari bidang pertanian.

Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik sosial antara kampung Dalong dengan Tanah Dereng melibatkan pihak negara dalam hal ini pemerintah dan aparat keamanan negara yakni polisi. Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui camat Kecamatan Komodo untuk pertama kali dengan No. Pem.181.1./65/II/1998 dengan Perihal Penyelesaian masalah Tanah Dataran Walang. Surat ini ditujukan kepada pihak atau sekelompok orang yang melakukan penyerobotan tanah pada tahun 1996-1997. Inti dari surat ini adalah menghetikan kegiatan membagi tanah dataran Walang. Menurut pemerintah kegiatan yang

dilakukan oleh para penyerobot bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pemuka adat yang dilakukan pada tahun 1974, dan bahwa sebanyak 236 orang telah memiliki sertifikat anah resmi dari Agraria.

Pada tanggal 2 April 1998 Panitia Pelaksana Pembagian/Penggalian Selokan Dataran Walang - berdasarkan ketetapan Camat Komodo tanggal 24 Agustus 1974 sebagai penanggung jawab utama dalam penyelesaian masalah, sekaligus menjalankan tugas kepanitiaan dalam mensukseskan kegiatan menertibkan kembali pengkaplingan tanah dan pengelolaan, mengeluarkan beberapa ketetapan baru yang sebagiannya adalah:

.....mendesak Pemerintah Kecamatan agar tetap ditegaskannya surat Camat Komodo no.Pem.181.1/65/II/1998 yang ditetapkan pada tanggal 9 Pebruari 1998 dengan mengumpulkan dan menjelaskan kepada pihak penyerobot agar mereka mengetahui kedudukan persoalan sehingga dengan ikhlas mengosongkan Tanah Dataran dimaksud karena bukan haknya. Mohon bantuan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan penanaman kembali pilar-pilar batas yang telah dirusakan pihak penyerobot dan lain-lain kegiatan di atas tanah tersebut.....

Ada kesan bahwa sikap pemerintah Kecamatan Komodo tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini dapat dilihat dari surat Camat Kecamatan Komodo yang menunjuk Kepala Desa Golo Bilas untuk melakukan pendataan kembali tanah yang disengketakan. Sikap Camat yang tidak konsisten ini mendorong beberapa orang mengirim surat protes kepada Camat Komodo. Surat ini bernomor 13/pan.Walang/IX/1998 tanggal 25 September 1998. Isi dari surat ini adalah sebagai berikut:

Surat Bapak (*camat Komodo tanggal 25 Juli 1998-peneliti*) sangat tidak mendukung/bertentangan dengan isi surat-surat berikut ini. 1) surat Camat Komodo No.Pem.181.1./65/II/1998, tanggal 9 Pebruari 1998, perihal Penyelesaian Masalah Tanah Datarang Walang, sebagai penjelasan Pemerintah tentang Status Tanah yang diserobot pihak yang tidak bertanggung jawab dan bukan menjadi haknya. 2) Surat Pernyataan Obyek Walang oleh Fungsiaris Nggorang dan Mburak Kepada Camat Komodo yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Manggarai pada tanggal 24 Agustus 1974. 3) Keputusan Gubernur kdh. Prop. Nusa Tenggara Timur No. 14/1/MGR/HMP/KADIT/P3HTP tentang penegasan hak milik atas tanah Dataran Walang seluas kurang lebih 240 ha. 4) Surat Penyerahan hak atas tanah Dataran Irigasi Nggorang oleh Fungsiaris Adat Utama Nggorang dan Mburak bersama Fungsiaris Adat/Tu'a Golo kepada Bupati Kdh tingkat II Manggarai tanggal 26 Pebruari 1990. 5) Surat Keputusan Bupati Kdh tingkat II No. 18 tahun 1991 tentang Pengukuhan Penyerahan hak atas tanah persekutuan adat yang terdapat di Dataran Nggorang dan sekitarnya di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai menjadi tanah Negara yang dikuasai Pemerintah Daerah tingkat II Manggarai. Pendataan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Golo Bilas sesuai laporan tanggal 20 Agustus 1998 sebagai pelaksana surat Camat Komodo tanggal 25 Juli 1998 yang disampaikan secara langsung oleh Camat Komodo dalam rapat tanggal 29 Juli 1998 bertentangan dengan maksud rapat unsure MUSPIKA bersama Panitia Pembagian/Penggalian selokan Dataran Walang yang dipimpin langsung oleh Camat Komodo pada tanggal 29 Juli 1998. Sangat disesalkan data ini dapat membentuk kelompok baru sebagai pendukung para penyerobot.

Penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Camat Kecamatan Komodo tidak dapat menyelesaikan masalah karena tidak konsisten dan cenderung mengabaikan semua fakta sejarah dan legal dari tanah yang disengketakan. Selain penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pemerintah, penyelesaian hukum dari konflik inipun tidak jelas sampai sekarang. Lahan Pertanian Walang masih sampai sekarang dikelola oleh para penyerobot. Kondisi ini kondusif untuk menimbulkan konflik-konflik horisonal di masa-masa yang akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian teoretik dan temuan lapangan di atas jelas bahwa konflik horisonal komunitas yakni masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Dereng memiliki karakteristik yang spesifik, karakteristik yang berbeda dari konflik-konflik horizontal antara komunitas sebagaimana yang lazim terjadi di Indonesia seperti yang deskripsikan secara singkat pada bagian pendahuluan di atas. Di lihat dari proses konflik, konflik antara komunitas masyarakat Dalong dengan komunitas masyarakat Tanah Dereng tidak berawal dari konflik antara individu sebagaimana yang biasanya terjadi dalam konflik-konflik antara komunitas masyarakat di Indonesia pada umumnya. Konflik antara komunitas masyarakat pada umumnya bermula dari konflik antara individu. Lalu kemudian berkembang menjadi konflik antara kelompok. Masing-masing anggota kelompok berusaha mengidentifikasi diri berdasarkan kesamaan identitas baik agama, ekonomi maupun stratas sosial lainnya.

Konflik antara kelompok masyarakat Tanah Dereng dengan Dalong dalam penelitian ini merupakan konflik antara kelompok dengan basis lahan pertanian. Sebuah lahan yang sebelumnya secara historis merupakan lahan kolektif. Hanya saja konflik ini dimulai oleh sekelompok orang yang tidak merasa puas terhadap pembagian tanah yang dilakukan oleh panitia yang dalam hal ini banyak diperankan oleh aparatur Negara yakni para pegawai negeri sipil. Kelompok yang berkonflik ini memiliki hubungan kekerabatan, mereka juga memiliki identitas yang sama yakni mereka pada umumnya bermata pencarian dibidang pertanian dan mereka juga memiliki identitas keagamaan yang sama. Melihat kesamaan-kesamaan seperti ini, maka konflik antara komunitas masyarakat Dalong dengan Tanah Dereng di Kabupaten Manggarai Barat yang dimulai pada tahun 1996 dan yang mencapai puncaknya tahun 2001 tidak dapat dianalisa dengan teori konflik kelas sebagaimana yang diminati oleh para pendukung Marx. Oleh karena itu, maka konflik antara komunitas masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Dereng adalah lebih tepat bila dilihat dari segi perubahan sosial di satu sisi dan pada sisi yang lain melemahnya otoritas tradisional dan legal rasional. Perubahan sosial yang sebagaimana yang disinggung dalam kerangka teoretis di atas berkaitan dengan modernisasi dalam bidang pertanian itu sendiri. Ketika pembagian lahan dataran Walang Irigasi belum ada. Namun ketika irigasi dibangun, maka lahan dataran Walang menjadi lahan yang produktif untuk pertanian. Sementara perubahan sosial itu terjadi otoritas tradisional dan legal rasional kehilangan legitimasinya. Kehilangan legitimasi otoritas tradisional ini dapat dilihat dari tidak diakuinya penyerahan lahan pertanian oleh para fungsionaris adat oleh sekelompok orang yang melakukan penyerobotan dan oleh komunitas masyarakat Tanah Dereng pada umumnya. Dalam struktur sosial asali di Kabupaten Manggarai pada umumnya (Lawang, 2004) para tetua adat ini disebut dengan *Tu'a golo*. Mereka adalah pemimpin dari sekelompok masyarakat yang hidup dalam sebuah kampung yang disebut *golo*.

Sedangkan kehilangan legitimasi legal rasional dapat di lihat dari segi tidak diakuinya panitia pembagian tanah yang dibentuk oleh pemerintah sejak tahun 1974. Panitia ini dibentuk berdasarkan surat penyerahan obyek Walang dari fungsionaris adat kepada pemerintah. Kehilangan legitimasi legal rasional ini dapat juga dilihat dari segi tidak diakuinya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak berfungsinya sertifikat tanah yang menjadi tanda dan bukti sah atas kepemilikan tanah. Hilangnya legitimasi legal rasional ini bersamaan dengan ketidakkonsistenan Negara dalam hal ini pemerintah kecamatan Komodo dalam penyelesaian konflik lahan pertanian Walang. Sampai sekarang para pemilik sah lahan pertanian Walang tidak dapat mengelola lahan mereka karena lahan sudah dikuasi oleh komunitas masyarakat Tanah Dereng. Di samping ketidakkonsistenan pemerintah, hilangnya legitimasi legal rasional ini juga dapat dianalisa dari hubungan dominasi yang dilakukan oleh Negara terhadap masyarakat setempat. Dominasi ini dapat dilihat dari ketidakhadiran para fungsionaris adat baik dalam proses pembagian lahan pertanian maupun dalam penyelesaian konflik antara kedua kelompok masyarakat tersebut.

Sebagai rekomendasi, konflik antara komunitas masyarakat Dalong dengan masyarakat Tanah Dereng masih kondusif akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Karena 582 orang sebagai pemilik sah berdasarkan pembagian tahun 1974/1975, dan sebagian dari mereka telah memiliki sertifikat tanah yang sah serta membayar pajak sampai sekarang dapat saja melakukan gugatan kembali. Dan bila ini terjadi maka konflik dapat saja tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, maka sebaga rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah sebagai inisiator pembagian lahan pertanian ini kepada 582 orang harus melakukan pendekatan kembali dengan semua fungsionaris adat dan melibatkan mereka dalam penyelesaian masalah lahan pertanian Walang.

DAFTAR PUSTAKA

- Camat Komodo. (1998). *Surat Keputusan Camat Komodo Tentang Penyelesaian Masalah Tanah Dataran Walang No. Pem.181.1/65/II/1998 tanggal 9 Februari 1998*.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach* (2nd ed.). United Kingdom: Sage Publication.
- Djajadi, I. (2004). Kekerasan Etnik dan Perdamaian Etnik dalam *Jurnal Masyarakat* edisi No.13, 2004.
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. (1984). *Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, No. 14/I/MGR/HMP/KADIT/P3HTP/84 Tanggal 7 Maret 1984*.
- Johnson, D. P. (1988). The Brain-Mind Relation, Religious Evolution, and Forms of Consciousness. *Sociological Analysis*, Vol. 49, No. 1, pp. 52-65.
- Kuper, A. & Kuper, J. (2000). *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lawang, R. M. Z. (1999). *Konflik Tanah Di Manggarai, Flores Barat*. Jakarta: UI-Press.
- Lawang, R. M. Z. (2004). *Stratifikasi Sosial Di Manggarai Flores Barat Tahun 1950-an dan 1980-an*. Depok: FISIP UI Press.
- Mustain, Dr. (2007). *Petani VS Negara, Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Jogjakarta:AR-RUZZ MEDIA.
- McLellan, D. (1984). *The Thought of Karl Marx: An Introduction*. 2nd ed. London: Papermac.
- Neuman W. L. (1997). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: Allyn & Bacon.
- Panitia Pelaksana Pembagian/Penggalian Selokan Dataran Walang. (1998). *Dokumen Keputusan Panitia Pelaksana Pembagian/Penggalian Selokan Dataran Walang, No. 04/Pan.Walang/IV/1998, Tanggal 2 April 1998 Tentang Langkah-Langkah dan Upaya Dalam Penanganan Segala Permasalahan Atas Tanah Milik Dataran Walang Kecamatan Komodo*.
- Panitia Pembagian Penggalian Selokan Walang. (1974). *Dokumen Penetapan Kegiatan Panitia Pembagian Penggalian Selokan Walang Tahun 1974*.

Panitia Pembagian Penggalian Selokan Dataran Walang. (1998). *Panitia Pembagian Penggalian Selokan Dataran Walang Kecamatan Komodo DATI II Manggarai kepada Camat Komodo No. 13/Pan.Walang/IX/1998*.

Poloma, M. M. (2007). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2008). *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Terj:Nurhadi)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Sulaeman, M.M. (2004). Konflik Multi Dimensi Masyarakat Tasikmalaya, dalam *Jurnal Masyarakat* edisi No.13, 2004.

Suhendar, E & Yohana, B. W. (1997). *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Akatiga.

Turner, J.H. (1998). *The Structure of Sociological Theory*. USA: Wadsworth Publishing Company.

RIWAYAT PENULIS

Yustinus Suhardi Ruman lahir di Nara Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT pada 22 April 1971. Menyelesaikan pendidikan SMP tahun 1987, SMA Seminari Menengah Yohanes Paulus II Labuan Bajo, Manggarai Barat 1990. Dari tahun 1991-1995 belajar filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat St. Paulus, Ledalero-Maumere-Flores, NTT. Dari tahun 1996 sampai dengan 2000 bekerja pada salah satu Perusahaan Penanaman Modal Asing di Karawang, Jawa Barat. Pada tahun 2001-2003 melanjutkan pendidikan untuk program Magister pada Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan magisternya, pada tahun 2004 mendirikan dan menjadi Direktur Institute for Community Development and Social Advocacy (ICODESA) Jakarta. Lembaga ini pernah bekerja sama dengan Plan Internasional, Family Health International (FHI) dan International Organization for Migrant (IOM). Di samping itu juga dari tahun 2006 – 2007 mengajar filsafat ekonomi dan etika bisnis pada Universitas Atma Jaya Jakarta. Sekarang telah menjadi Faculty Member pada Binus University. Penulis sekarang ini juga sedang menyelesaikan pendidikan doctoral pada Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia.

Antonius Atosökhî Gea lahir di Nias 20-02-1957 (Propinsi Sumatera Utara). Pada tahun 1990 ia menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Filsafat-Teologi, Universitas Katolik Santo Thomas – Medan. Kemudian pada tahun 1998 menyelesaikan pendidikan S2 dibidang Managemen SDM, Universitas Katolik Atma Jaya – Jakarta. Dan sekarang sedang menyelesaikan pendidikan di Program S3 Psikologi Universitas Persada Indonesia (UPI) Y.A.I – Jakarta. Thn 2001–sekarang: Memimpin CBDC UBinus, dan bersama tim, menyusun materi pembelajaran Character Building (CB) untuk seluruh mahasiswa Universitas Bina Nusantara, merancang metode pembelajarannya, serta melatih para dosen pengajarnya. Dari tahun 2004–sekarang banyak membawakan pelatihan/seminar terkait pendidikan karakter dan *soft skill* kepada siswa-siswi SMA, para guru, dan orang tua murid, serta beberapa kelompok kategorial lainnya.